

AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH DAN BELA NEGARA

Oleh: KH. M. Cholil Nafis, Ph D¹

Mengenal Ahlussunnah Wal jama'ah

Dari segi bahasa, *ahl* berarti keluarga, golongan atau pengikut. As-Sunnah berarti segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan. *Ahlu al-Sunnah* berarti penganut sunnah Nabi saw, sedangkan *Ahlu al-Jama'ah* berarti pengikut jama'ah para sahabat Nabi saw. Karena itu, kaum “Ahlussunnah wal-Jama'ah” (*ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah*) adalah kaum yang menganut ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. dan jama'ah para sahabatnya. Ajaran Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya itu telah termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. secara terpencar-pencar, yang kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama besar, yaitu Syeikh Abu al-Hasan al-Asy'ari (lahir di Basrah tahun 260 H dan wafat di kota yang sama pada tahun 324 H dalam usia 64 tahun).

Ahlussunnah wal-Jama'ah adalah pemahaman yang berusaha kembali kepada Islam sebagaimana diajarkan oleh Nabis saw dan dipraktikkan oleh para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'it-tabi'in. Syaikh Abi Al-Fadl bin Abdusysyakur mendefinisikan Ahlussunnah wal-Jama'ah:

أهل السنة والجماعة الذين لازموا سنة النبي وطريقة الصحابة في العقائد الدينية والأعمال البدنية والأخلاق القلبية.

“Ahlussunnah wal-Jama'ah adalah orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Nabi saw. dan praktik para sahabatnya dalam masalah aqidah, amal lahiriyah dan akhlak hati”.(al-Kawakib al-Lamma'ah: h. 8-9)

Kebenaran keyakinan yang mereka miliki telah mereka kaitkan dengan ‘*firqah nâjiyah*’ (kelompok yang selamat), yang disebutkan oleh Nabi Muhammad saw. di tengah banyaknya kelompok yang dianggap sesat. Kelompok yang selamat itu kemudian disebut Ahlussunnah wal-Jama'ah, sebagaimana tercantum dalam hadits.

Hadits ini telah dijadikan dalil tentang paham Ahlussunnah wal-Jama'ah sebagai paham yang menyelamatkan umat Islam dari neraka, dan juga dapat menjadi

¹ Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, Dosen Pascasarjan UI

pedoman pengertian substantif paham Ahlussunnah wal-Jama'ah. Di antara teks hadits Ahlussunnah wal-Jama'ah adalah :

اِفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى اِخْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاِفْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اِثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْاُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ اِلَّا وَاِحِدَةً. قُلْنَا : مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ مَنْ كَانَ عَلَيَّ مِثْلِ اَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَاَصْحَابِي. (رواه الترمذی والحاکم)

“Orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan, dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan ummat(ku) ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya akan masuk ke neraka kecuali satu golongan.” Kami bertanya: “siapakah golongan satu itu ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “ialah golongan yang mengikuti apa yang aku lakukan saat ini dan para sahabaku”. (HR. at-Tirmidzi dan al-Hakim)

... سَتَفْتَرِقُ اُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً النَّاجِيَةُ مِنْهَا وَاِحِدَةٌ وَاَلْبَاقُونَ هَلِكِي. قِيْلَ: وَمَنْ النَّاجِيَةُ؟ قَالَ: اَهْلُ

السُّنَّةِ وَاَلْجَمَاعَةِ. قِيْلَ: وَمَا السُّنَّةُ وَاَلْجَمَاعَةُ؟ قَالَ: مَا اَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَاَصْحَابِي.

“... Ummatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Hanya satu yang selamat, dan yang lainnya celaka”. Nabi saw ditanya: “Siapakah kelompok yang selamat itu ya Rasulullah?”. Nabi saw menjawab: “Yaitu kelompok Ahlussunnah wal Jama'ah.” Kemudian Nabi ditanya lagi: “Apa itu sunnah dan jama'ah?”. Nabi menjawab: “Ialah apa yang aku lakukan saat ini dan para sahabatku.”

Secara historis, para imam Ahlussunnah wal-Jama'ah di bidang akidah atau kalam telah ada sejak zaman sahabat Nabi saw (sebelum Mu'tazilah ada). Imam Ahlussunnah wal Jama'ah di zaman itu adalah Ali ibn Abi Thalib, yang berjasa membendung pendapat Khawarij tentang *al-wa'd wa al-wa'id* (janji dan ancaman) dan membendung pendapat Qadariyah tentang kehendak Tuhan (*masyi'ah*) dan daya manusia (*istithâ'ah*) serta kebebasan berkehendak dan kebebasan berbuat. Selain Ali Ibn Abi Thalib, ada juga Abdullah ibn Amr, yang menolak pendapat kebebasan berkehendak manusia dari Ma'bad al-Juhani.

Dantara dari para fuqaha' (ahli hukum Islam) dan imam mazhab fiqh, juga ada para imam ilmu kalam Ahlussunnah wal-Jama'ah, seperti Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Abu Hanifah berhasil menyusun sebuah karya untuk meng-counter paham Qadariyah berjudul '*Al-Fiqh al-Akbar*', sedangkan al-Syafi'i meng-counter-nya

melalui dua kitab '*Fî Tashhîh al-Nubuwwah wa al-Radd 'ala al-Barâhimah*', dan '*Al-Radd 'ala al-Ahwâ*'.

Setelah periode Imam Syafi'i, ada beberapa muridnya yang berhasil menyusun paham akidah Ahlussunnah wal-Jama'ah, di antaranya adalah Abu al-'Abbas ibn Surajj. Generasi imam dalam kalam Ahlussunnah wal Jama'ah sesudah itu diwakili oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari yang populer disebut sebagai salah seorang penyelamat akidah keimanan, lantaran keberhasilannya membendung paham Mu'tazilah.

Dari mata rantai data di atas, yang sekaligus sebagai dalil historis, dapat dikatakan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jama'ah secara substantif telah ada sejak zaman sahabat. Artinya, paham akidah Ahlussunnah wal-Jama'ah itu tidak sepenuhnya akidah bawaan Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari yang berbeda dengan akidah Islam. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari adalah menyusun doktrin paham akidah Ahlussunnah wal-Jama'ah secara sistematis, sehingga menjadi pedoman atau mazhab resmi umat Islam. Hal ini sesuai dengan kehadirannya sebagai reaksi terhadap munculnya paham-paham yang ada pada zaman itu.

Ahlussunnah Wal-Jama'ah Ala Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926 M) di Surabaya oleh beberapa ulama terkemuka yang kebanyakan adalah pemimpin/pengasuh pesantren. Tujuan didirikannya adalah berlakunya ajaran Islam Ahlussunnah wal-Jama'ah (Aswaja); menganut salah satu mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), baik secara *qauli* maupu secara *manhaji* dalam bidang fiqhnya; dan mengikuti Imam al Junaid al Baghdadi (w. 297 H.) dan Abu Hamid al Ghazali (450-505 H./1058-1111 M.) dalam bidang tasawwufnya. *Hadratusysyaikh* KH. Muhammad Hasyim Asy'ari (1287-1336 H./1871-1947 M.) menyebutkan dalam kitabnya *Ziyadat Ta'liqat*:23-24) tentang definisi Ahlussunnah:

أما أهل السنة فهم أهل التفسير والحديث والفقهاء فإنهم المهتمون المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده الراشدين وهم الطائفة الناجية قالوا وقد اجتمعت اليوم في مذاهب أربعة الحنفيون والشافعيون والمالكيون والحنبليةون.

“Adapun Ahlussunah Wal-Jama’ah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadits dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi saw. dan atsar Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat (al-firqah al-najiyah). Mereka mengatakan, bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madzhab yang empat, yaitu pengikut Madzhab hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Hambali”.

Hadratussyaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari menambahkan:

وقد كان مسلموا الأقطار الجاوية في الأزمان السالفة الخالية متفقي الأراء والمذهب وامتخذ المأخذ والمشرّب, فهم في الفقه على المذهب النفيس مذهب الإمام محمد بن إدريس, وفي أصول الدين على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري, وفي التصوف على مذهب الإمام الغزالي والإمام الشاذلي رضي الله عنهم أجمعين.

“Umat Islam penduduk tanah Jawa telah sepakat sejak dulu tentang pandangan keagamaan dan sumber rujukannya. Dalam bidang fikih mengikuti mazhab Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, di bidangn ushuluddin (teologi) berpegang pada madzhab Imam Abi al Hasan al Asy’ari dan dalam bidang Tashawwuf mengikuti madzhab Imam al Ghazali dan asy Syadzili”.

Ini berarti NU adalah organisasi keagamaan yang secara konstitusional membela dan mempertahankan Aswaja, dengan disertai batasan yang fleksibel. Sebagai organisasi sosial keagamaan (*al Jam’iyah al Diniyah wa al Ijtima’iyah*), NU merupakan bagian integral dari wacana pemikiran suni. Terlebih lagi, jika kita telusuri lebih jauh, bahwa penggagas berdirinya NU memiliki pertautan sangat erat dengan para ulama “Haramain” (Makkah-Madinah) pada masa di bawah kekuasaan Turki Utsmani yang ketika itu berhaluan Ahlussunah wa-Jama’ah

Ciri Moderasi Ahlussunnah Wal-Jama'ah

Nahdlatul Ulama sudah memiliki paham dan tradisi yang terbukti mampu menjadi perekat bangsa ini, yaitu paham *Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja)*. Aswaja merupakan paham yang mengutamakan kemaslahatan yang lebih luas dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat. Dalam perjalanan sejarah, Ahlussunnah wal-Jama'ah telah mempraktikkan prinsip-prinsip *syura'* (musyawarah), *tawassuthiy* (pola pikir moderat), *ishlahiy* (reformatif), *tathowwuri* (dinamis), dan *manhaji* (metodologis) yang senantiasa bersikap *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleran), *adalah* (adil), *musawah* (egaliter), dan *hikmah* (bijaksana).

Pinsip-prinsip tersebut diaplikasikan oleh warga Nahdhiyin dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan NU, bernegara adalah kesepakatan untuk mencapai kemaslahatan, bukan untuk memaksakan paham keagamaan atau menganut agama tertentu. Dalam konteks ini telah dicontohkan oleh Rasulullah saw ketika merangkai negara Madinah melalui piagam Madinah (*al-shahifah al-madinah*). Di mana kaum muslimin, kaum Yahum dan Nasrani hidup bersama dalam persatuan, bebas memilih agama dan bersama-sama membela negara serta menegakkan keadilan.

Prinsip persatuan dan kesatuan sebagaimana termaktub dalam pasal 1, 15, 17, 25. Dalam pasal 1 menegaskan bahwa masyarakat Madinah adalah satu komunitas. Dalam pasal 15 memuat bahwa jaminan Allah SWT satu, yang sesama mukmin saling membantu. Dalam pasal 17 menjelaskan kesatuan antar umat Islam dalam perdamaian. Dalam pasal 25 menjelaskan bahwa seluruh penduduk Madinah, baik Yahudi maupun mukmin adalah satu rumpun. Perbedaan agama bukan penyebab membedakan anatar mereka. Dalam pasal-pasal tersebut jelas bahwa antara penduduk Madinah adalah satu tanpa membedakan etnis atau agama.

Prinsip kebebasan beragama sebagaimana termaktub dalam pasal 25 yang menegaskan bahwa antara Yahudi dan Mukmin sebagai warga negara Madinah tidak ada perbedaan. Mereka bebas memeluk agama yang mereka yakini, bebas memeluk agama dan bebas memilih keyakinan dan mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kecuali karena mereka zalim dan jahat.

Prinsip bela negara termuat dalam pasal 24, 37, 38 dan 44. Dalam pasal 24 kewajiban mengeluarkan biaya perang dalam rangka bela negara. Dalam pasal 37 dan 38 menegaskan kewajiban warga masyarakat Madinah, baik Yahudi maupun muslim untuk mengeluarkan biaya dan membela konstitusi. Pasal 40 jaminan bagi warga yang

tidak melakukan pengkhianatan. Semua ini secara tersurat dan tersirat menegaskan arti bela negara

Prinsip persamaan dan keadilan termaktub dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, 40. Dalam pasal 13 memuat keadilan dan persamaan dalam rangka membasmi kezaliman meskipun terhadap anaknya sendiri. Pasal 15 persamaan hak bagi semua orang mukmin. Pasal 16 persamaan hak bagi orang Yahudi yang mengikuti umat mukmin. Pasal 22 dan pasal 23 menegaskan persamaan hak bagi umat mukmin dalam menjaga kesatuan dan semua urusan dikembalikan kepada Allah SWT dan Muhammad saw. Pasal 24 menjelaskan persamaan dalam kewajiban antara mukmin dan Yahudi. Pasal 37 menegaskan kesamaan kewajiban bagi kaum mukmin dan Yahudi untuk menjaga komitmen yang termaktub dalam *shahifah*. Pasala 40 menegaskan persamaan hak bagi yang telah mendapat jaminan.

Dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad saw. dalam kapasitasnya sebagai nabi dan kepala negara tidak memaksa untuk mengubah agama. Ia hanya mendakwahkan Islam. Soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka. Bahkan Nabi saw. menciptakan kerukunan antar komunitas umat agama dan keyakinan yang ada di Madinah. Dalam kaitan ini Fazlur Rahman menyatakan, Piagam itu telah memberi jaminan kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dan mewujudkan kerja sama yang erat dengan kaum muslimin.

Nabi Muhammad saw. mendirikan negara Madinah tidak melabelkan “negara Islam”, tetapi bersifat umum dan berdasarkan atas kesepakatan masyarakat atau “kontrak social”. Hubungan agama dan negara diletakkan sebagai relasi yang kuat dan resmi. Pluralitas keagamaan dilihat sebagai keniscayaan yang harus dilindungi oleh negara. Hal ini juga tercermin dalam UUD 1945 yang mencamtukan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Melatakan agama sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun negara tidak boleh mencampuri urusan internal umat beragama.

Kebebasan beragama adalah keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan. Piagam Madinah dan UUD 1945 meletakkan kebebasan beragama dan melaksanakan keyakinan dijamin oleh negara. Akan tetapi kebebasan itu ada pada ketaraturan dan batasannya sehingga tidak boleh mencidrai dan menodai agama dan keyakinan warga yang lainnya.

Intinya, pembentukan negara bersifat ijtihadi menuju kemaslahatan umat. Heterogenitas merupakan keniscayaan hidup, tetapi tetap dalam bingkai keteraturan yang taat kepada hukum dan kesepakatan untuk mencapai kemaslahatan.

Jelas, menurut penulis bahwa konstitusi Islam pertama yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah adalah negara kota yang multi etnis, kultur dan agama. Konstitusi Madinah telah memosisikan agama berada dalam negara, dan negara sebagai penjamin kelangsungan hidup umat beragama, menghargai keyakinan dan keberadaan agama yang plural. Dalam konteks politik, perjanjian Madinah adalah alat untuk hidup bersama dan mendapat kebebasan secara sosial. Al-Mawardi menyatakan: Pemerintahan dalam sebuah negara disepakati untuk meneruskan misi kenabian dalam menjamin pelaksanaan ajaran agama dan menciptakan stabilitas sosial.

Prinsip-prinsip tersebut berdampak pada sikap-sikap positif yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal-Jama'ah dalam menyikapi berbagai persoalan. Karena itu, sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia belum pernah ada rongrongan yang mengancam NKRI atau ideologi negara yang berasal dari kalangan yang menganut paham Ahlussunnah wal-Jam'ah. Aswaja lebih menekankan harmonitas kehidupan umat manusia dan stabilitas politik. Masih segar dalam ingatan bagaimana kelompok Islam yang di dalamnya terdapat KH. Wahid Hasyim bisa menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta atas pertimbangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengalaman sejarah dan perjalanan bangsa ini tidak ada pilihan lain bagi umat Islam Indonesia kecuali menolak setiap paham yang berpotensi untuk menciptakan konflik atas nama agama yang mengganggu stabilitas politik dan keutuhan NKRI. Sebaliknya paham Aswaja harus disosialisasikan dan ditransformasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dalam membela negara demi kemaslahatan seluruh umat manusia, khususnya penghuni bumi Indonesia. *Wallahu a'lam bi al'shawab*